

PROPOSAL PENELITIAN TESIS
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG MENJADI
TERSANGKA NARKOTIKA JENIS SABU BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus Putusan Nomor : 72/ Pid. Sus- Anak/ 2023/ PN. Plg)



Oleh:

NAMA : BAGUS OKA RAYHAN

NIM : 9 1 2 2 3 0 37

BKU: HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2025

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG MENJADI
TERSANGKA NARKOTIKA JENIS SABU BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

(Studi Kasus Putusan Nomor : 72/ Pid. Sus- Anak/ 2023/ PN. Plg)

Oleh:

NAMA : BAGUS OKA RAYHAN

NIM : 9 1 2 2 3 0 37

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat

Untuk memperoleh gelar Magister Hukum

Pada

Program Studi Magister Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

2025

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK
MENJADI TERSANGKA NARKOTIKA JENIS SABU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus Putusan Nomor:72/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Plg)**


TESIS

**BAGUS OKA RAYHAN
912 23 037**

Diterima dan Disahkan


Pada Tanggal : 28 Mei 2025

Pembimbing I,



Dr. Hambali Yusuf, S.H., M.Hum.
NIDN : 0229125902

Pembimbing II,



Dr. Ismail Pettanase, S.H., M.H.
NIDN : 0216118602


Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana,



Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.
NIDN : 0212016802

Ketua Program Studi,



Dr. Mulyadi Tanzili, SH.,MH.
NIDN : 0202106701

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK MENJADI
TERSANGKA NARKOTIKA JENIS SABU BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus Putusan Nomor : 72/Pid. Sus-Anak/2023/PN. Plg)**


TESIS

**NAMA : BAGUS OKA RAYHAN
NIM : 91223037
BKU : HUKUM PIDANA**


Disetujui untuk disampaikan kepada panitia penguji

Pada Tanggal :

Pembimbing I



Dr. Hambali Yusuf, S.H., M.Hum.
NIDN : 0229125902

Pembimbing II


Dr. Asmail Pettanase, S.H., M.H.
NIDN : 0216118602

Mengetahui

Ketua Program Studi


Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.
NIDN : 0205096301


**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK
MENJADI TERSANGKA NARKOTIKA JENIS SABU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus Putusan Nomor:72/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Plg)**

TESIS

**BAGUS OKA RAYHAN
912 23 037**


**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis
Pada Tanggal 28 Mei 2025**

Ketua,




Dr. Hambali Yusuf, S.H., M.Hum.
NIDN : 0229125902

Sekretaris,



Dr. Ismail Pettanase, S.H., M.H.
NIDN : 0216118602

Anggota I,



Prof. Dr. Holijah, S.H., M.H.
NIDN : 2020027201

Anggota II,



Dr. H.K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIDN : 8902180023

Anggota III,



Dr. Erli Salia, S.H., M.H.
NIDN : 0213056301

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bagus Oka Rayhan
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang,
NIM : 91223037
Program Studi : Magister Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan karya orang lain, apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan tesis ini dengan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/ mempublikasikan dimedia secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.
4. Demikain pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekana dari pihak manapun.

Palembang, 28 Mei 2025

Yang m


BAGUS


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“ Pengetahuan Yang Baik Adalah Al-qur'an dan Al-hadits “

PERSEMBAHAN :

Tesis ini Penulis persembahkan untuk:

- **Kedua Orangtuaku tersayang**
- **Saudara-saudaraku tercinta**
- **Teman – teman Angkatan 35 Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.**
- **Almamaterku tercinta**

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum, Wr. Wb.

Segala Puji dan Syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang Maha Rahman dan Rahim, karena limpahan rahmat serta taufik dan hidayah-Nya yang sangat besar sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG MENJADI TERSANGKA NARKOTIKA JENIS SABU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor : 72/ Pid. Sus-Anak/ 2023/ PN. Plg).** Sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Tesis ini tidak akan dapat diselesaikan tepat pada waktunya tanpa bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu terselesaikannya tesis ini. Oleh karena itu sudah sepantasnyalah apabila pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang setinggi-tingginya terutama kepada Yth :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Bapak Prof. Ir. Dr. Abid Djazuli, SE, M.M.
2. Direktur/Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang Bapak Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri M.P dan Ibu Dr. Sri Wardhani, M. Si.

3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Alatif Mahfuz, S.H., M.Kn.
4. Dosen Pembimbing Dr. Hambali Yusuf, S.H., M.Hum., dan Bapak Dr. Ismail Pettanase, S.H., M.H.
5. Dosen Pengajar Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Staf Administrasi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua Orangtua Penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam segala hal.
9. Saudara-saudaraku tercinta.
10. Seluruh rekan –rekan Angkatan 35 Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih sangat jauh dari kata sempurna, untuk itu sangatlah diharapkan jika adanya kritik, saran dan pendapat dari semua pihak untuk dapat memperbaiki dan menyempurnakan tesis ini, sehingga tesis ini lebih baik lagi sebagai sumbangan karya ilmiah yang dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata di Indonesia.

Walaikum Salam, Wr. Wb

Palembang, 2025

Penulis

BAGUS OKA RAYHAN

ABSTRAK

PROPOSAL PENELITIAN TESIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG MENJADI TERSANGKA NARKOTIKA JENIS SABU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor : 72/ Pid. Sus- Anak/ 2023/ PN. Plg)

Oleh:

BAGUS OKA RAYHAN

Perlindungan hukum terhadap anak yang di proses hukum terhadap penyalahgunaan narkotika jenis sabu adalah dengan cara diberikan perlindungan khusus dari pemerintah dan lembaga negara yang berupa pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Apa yang menjadi perlindungan hukum terhadap anak yang di proses hukum terhadap penyalahgunaan narkotika jenis sabu ? dan. 2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap anak yang menjadi tersangka narkotika jenis sabu berdasarkan Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa:1). Perlindungan hukum terhadap anak yang di proses hukum terhadap penyalahgunaan narkotika jenis sabu anak wajib diberikan perlindungan secara khusus baik oleh pemerintah maupun lembaga negara secara khusus, menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan bahwa salah satu hak anak untuk tidak ditangkap, ditahan, dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir. Hak yang disebutkan dalam huruf h Pasal 3 merupakan salah satu hak yang fundamental yang harus diperhatikan oleh Penyidik Kepolisian dan Pengadilan. 2). Penerapan sanksi pidana terhadap anak yang menjadi tersangka narkotika jenis sabu berdasarkan Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pelaku penyalahguna narkotika dapat dilakukan tindakan diversifikasi yang merupakan kebijakan yang sangat penting untuk diaplikasikan dalam proses peradilan formal. Selain itu, Anak juga dapat dikenai sanksi pidana yang merupakan upaya terakhir. Sanksi pidana anak terdiri atas pidana pokok dan tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga.

Kata Kunci: Anak, Narkotika, Tindak Pidana, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

THESIS RESEARCH PROPOSAL APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST CHILDREN WHO ARE SUSPECTS OF METH-TYPE NARCOTICS BASED ON LAW NUMBER 35 OF 2014 CONCERNING CHILD PROTECTION (Case Study Decision Number: 72/ Pid. Sus- Anak/ 2023/ PN. Plg)

By:

BAGUS OKA RAYHAN

Legal protection for children who are being prosecuted for the abuse of methamphetamine is by providing special protection from the government and state institutions in the form of supervision, prevention, care, and rehabilitation by the government and the community. The formulation of the problem in this study is: 1. What is the legal protection for children who are being prosecuted for the abuse of methamphetamine? and. 2. How is the application of criminal sanctions against children who are suspects of methamphetamine based on Law Number: 35 of 2014 concerning Child Protection? The research method used in this study is normative research. The data sources used in this study consist of primary and secondary data. Based on the results of the study, it shows that: 1). Legal protection for children who are being prosecuted for the abuse of methamphetamine, children must be given special protection by both the government and special institutions, according to Article 3 of Law Number. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System which emphasizes that one of the rights of children is not to be arrested, detained, imprisoned except as a last resort. The rights mentioned in letter h of Article 3 are one of the fundamental rights that must be considered by Police and Court Investigators. 2). The application of criminal sanctions against children who are suspects of methamphetamine based on Law Number: 35 of 2014 concerning the Protection of Children who abuse narcotics can be carried out by diversion which is a very important policy to be applied in the formal justice process. In addition, children can also be subject to criminal sanctions which are a last resort. Criminal sanctions for children consist of principal and additional penalties. Principal penalties consist of warning penalties, penalties with conditions, job training, and coaching in institutions.

Keywords: Children, Narcotics, Criminal Acts, Legal Protection

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBARAN PERNYATAAN	iv
MOTTO PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Ruang Lingkup Penelitian	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teori Dan Konseptual	12
1. Kerangka Teori	12
2. Kerangka Konseptual	14
F. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Metode Pendekatan Masalah	19
3. Spesifikasi Penelitian	19
4. Jenis Dan Sumber Data	20

5. Metode Pengumpulan Data	22
6. Metode Analisis Data	24
G. Sistematika Penelitian	25
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana	
1. Pengertian Pidana	27
A. Pidana Anak	28
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana	31
C. Asas-Asas Hukum Pidana	34
2. Pengertian Anak	38
A. Batas Usia Anak Menurut Hukum	39
B. Anak Nakal	40
C. Penjahat Anak-Anak	43
3. Pengertian Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana	44
B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	52
1. Pengertian Tentang Narkotika	52
A. Jenis-Jenis Narkotika	52
B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika	57
C. Pokok-Pokok Pengertian Tindak Pidana Narkotika	59
2. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika	60
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika	66

B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang	
Melakukan Penyalahgunaan Narkotika	69
C. Pengertian Sistem Peradilan Anak	72
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Di Proses Hukum	
Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu	78
B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Menjadi	
Tersangka Narkotika Jenis Sabu Berdasarkan Undang-Undang	
Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	91
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Generasi muda adalah masa depan suatu bangsa dan negara oleh sebab itu, pembinaan generasi muda perlu dilakukan dengan baik. Pendidikan dan pembinaan yang baik akan menghasilkan pembinaan yang baik. Sebaliknya pendidikan/pembinaan yang kurang baik akan berakibat yang kurang baik pula. Anak-anak sebagai bagian generasi muda perlu memperoleh pembinaan yang baik. Pembinaan itu harus dilakukan sejak dini tentunya faktor-faktor yang dapat mendorong melakukan kejahatan harus dihindarkan yang mana dalam perkembangan menuju ke alam dewasa mereka sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada disekitarnya. Rasa ingin tahu yang lebih dalam lagi terhadap sesuatu yang baru, kadangkala membawa mereka kepada hal-hal yang bersifat negatif.

Banyak terjadi berbagai jenis kejahatan yang telah melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana atau kejahatan. Salah satu fenomena yang sering terjadi sekarang ini adalah penyalahgunaan narkoba. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena penyalahgunaan narkoba oleh anak bukan saja terjadi di banyak negara dunia, hal yang sama terjadi di Indonesia dan khususnya di kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Penyalahgunaan narkoba yang terjadi saat ini di masyarakat bukan saja pelakunya orang dewasa, bahkan terjadi kecenderungan pelakunya adalah anak-anak. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan.

Kejahatan narkoba merupakan suatu kejahatan yang berbahaya, merusak generasi muda serta karakter dan fisik masyarakat penggunanya. Kejahatan tersebut juga dapat dikaitkan dengan sejumlah kejahatan, seperti perampokan, pencurian, pencucian uang, dan terorisme. Oleh karena itu, akibat penggunaan narkoba tidak hanya berdampak buruk bagi pengguna sendiri tetapi juga secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara.

Anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba tentunya tidak lahir dengan tiba-tiba, melainkan melalui proses pertimbangan dari organisasi-organisasi kejahatan atau sindikat peredaran narkoba. Dimana kejahatan tersebut memang menjanjikan keuntungan yang cukup menggiurkan. Dalam perkembangan masyarakat belakangan ini terdapat beberapa hal yang kian mendorong akselerasi merajalelanya organisasi kejahatan atau sindikat peredaran narkoba tersebut untuk memperluas jaringan dan bergerak melintasi negara atau bersifat internasional, utamanya yang menyangkut adanya kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi sehingga memudahkan mobilitas manusia keseluruhan dunia.

Korban narkoba meluas kesemua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, pedagang, supir angkot, ibu rumah tangga, anak jalanan, pekerja dan lain sebagainya. Narkoba dengan mudahnya diperoleh, bahkan dapat diracik sendiri yang sulit dideteksi, pabrik narkoba secara ilegalpun sudah didapati di Indonesia. Kejahatan Narkoba merupakan kejahatan Internasional (*International Crime*), kejahatan yang terkoorganisir (*Organize Crime*),

mempunyai jaringan yang luas, mempunyai dukungan dana yang besar dan sudah menggunakan teknologi yang canggih.

Sejumlah Barang bukti dari tiga kasus narkoba yang diungkap oleh BNN Provinsi Sumatera Selatan di musnahkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumatera Selatan di Kota Palembang, barang bukti narkoba tersebut diantaranya 1,2259 gram Sabu, 14.704 Pil ekstasi, dan 82,09 gram pecahan pil Ekstasi. ¹ Kasus pertama dalam pemusnahan barang bukti di BNN Provinsi Sumatera Selatan merupakan pengungkapan terhadap jaringan narkoba Palembang-Batam.

Berdasarkan sejarahnya penggunaan narkoba pada awalnya hanya digunakan sebagai alat bagi upacara-upacara ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan. Adapun jenis narkoba pertama digunakan pada mulanya adalah candu atau lazimnya disebut sebagai madat atau opium.² Saat ini perkembangan penggunaan narkoba semakin meningkat dengan pesat untuk tujuan pengobatan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan melainkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar, yaitu dengan melakukan perdagangan narkoba secara ilegal keberbagai negara.

Anak mempunyai peranan yang penting di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kerena kedudukannya sebagai penerus bangsa. Oleh karena itu anak mempunyai potensi untuk berperan aktif menjaga kelestarian kehidupan bangsa, guna mewujudkan tujuan pembentukan suatu pemerintah yang

¹ Yudhi, *Bnn.go.id, Barang Bukti Narkoba BNN Sumsel*, dalam [https:// Bnn.go.id- barang bukti -narkoba bnn- sumsel](https://Bnn.go.id-barang-bukti-narkoba-bnn-sumsel), diakses Sabtu, Tanggal 27 Juli 2024

² Koesno Hadi, 2014, *Diversi Tindak Pidana Narkoba Anak*, Setara Press, Malang, Hlm. 3

melindungi warga negara. Penyalahgunaan narkoba oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan.

Dalam kapasitas anak dijadikan kurir merupakan satu hal yang begitu memperhatikan dimana anak tersebut akan berhadapan dengan hukum, dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkoba. Begitu juga ketika anak menggunakan barang haram itu sendiri pasti akan terjerat dengan hukum pidana. Dengan keterbatasan kemampuan anak dan ketidak sempurnaannya, maka perlu menjadi perhatian aparat penegak hukum dalam penerapan pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana narkoba tersebut.

Hal ini menjadi problematika hukum jika perbuatan yang dilakukan itu adalah *ekstra ordinary crime* tindak pidana narkoba dan disatu sisinya pelakunya adalah seorang anak dimana terdapat beberapa kekhususan yang melekat pada dirinya. Tindak pidana narkoba diatur dengan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan ancaman pidana yang berat sementara Peradilan Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dengan segala mekanisme yang berbeda dengan orang dewasa.

Adanya pandangan bahwa penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan tidak dapat dinisbikan dengan pengertian penggunaannya tetap harus bersifat subsider. Artinya, sepanjang penggunaan sarana di luar sistem peradilan pidana dipandang lebih efektif, maka penggunaan peradilan pidana sedapat mungkin dihindarkan. Selain itu, apabila (hukum) pidana akan digunakan sebagai sarana untuk mencapai manusia Indonesia seutuhnya, maka pendekatan humanistik harus pula diperhatikan.

Secara teoritis dan secara yuridis penggunaan sanksi pidana bagi anak tetap dimungkinkan, walaupun ditentukan persyaratan-persyaratan yang ketat. Artinya penjatuhan harus sangat selektif dan pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi kejiwaan si anak.³

Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakikatnya hukum pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.⁴ Karenanya penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan tidak dapat ditinggalkan, bahkan penggunaannya harus diintegrasikan dengan instrument/sarana di luar sistem peradilan pidana.

Secara konseptual, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan baik dengan menggunakan peradilan pidana (*yustisial*) maupun sarana lain di luar peradilan pidana (*non yustisial*). Upaya mengalihkan proses dari proses yustisial menuju proses non yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh anak, pada dasarnya merupakan upaya untuk menyelesaikan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak ke luar jalur peradilan pidana. Artinya, pengalihan proses dari proses yustisial menuju proses non yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak, pada dasarnya adalah upaya untuk menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana dan pembedaan.

³ *Ibid.*, Hlm. 11

⁴ Barda Nawal Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Hlm. 41.

Diversi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dan dampak negatif penerapan pidana. Diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Ditinjau secara teoretis dari konsep tujuan pemidanaan, maka pengalihan proses dan proses yustisial menuju proses non yustisial terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba akan terlihat relevansinya. Secara umum tujuan pemidanaan pada hakikatnya terdiri dari upaya untuk melindungi masyarakat di satu sisi dan melindungi individu (pelaku) di sisi yang lain.⁵

Dalam perkembangannya, hukum pidana juga perlu memperhatikan korban kejahatan. Orientasi hukum pidana yang hanya cenderung pada persoalan perbuatan (pidana) dan pelaku (*daad-dader strafrecht*) telah melahirkan konstruksi hukum pidana yang tidak *respec* terhadap korban. Padahal dalam konteks, anak sebagai orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba, ia tidak dapat semata-mata dilihat sebagai pelaku, tetapi ia juga harus dilihat sebagai korban yang membutuhkan prioritas pengentasan dari ketergantungannya dengan narkoba.

Menurut Utrecht, tindak pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan hal seseorang dapat dihukum (*feir terzake van hetwelk een persoon strafbaar*).⁶

Pada pokoknya terhadap undang-undang hukum pidana itu adalah sama dengan penafsiran terhadap tiap-tiap peraturan undang-undang. Pokoknya undang-undang itu harus dibuat jelas menurut undang-undang itu sendiri.

⁵ *Ibid.*, hlm. 94.

⁶ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana Pertanggung Jawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, Hlm.

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat pemberatan pidana yakni 1/3. Ketika anak dilibatkan sebagai pelaku penyalahguna narkotika sangat bersinggungan dengan tindakan eksploitasi sebab dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dirumuskan beberapa aturan mengenai larangan tindakan eksploitasi terhadap anak terutama dalam kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika beserta produksi dan distribusinya. Sehingga anak yang dilibatkan dalam tindak pidana penyalahguna narkotika dapat dikualifikasikan sebagai pelaku serta korban dari eksploitasi.

Pengertian anak adalah dapat diketahui dari beberapa Undang-Undang, seperti Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang didalam kandungan“.⁷

Dalam Konvensi tentang Hak Anak-Anak, secara tegas dinyatakan bahwa:⁸

“ for the furposes of the convention, a child means every human being below the age of 18 year unles, under the law applicable to the child, majority is attained earlier” . (Yang dimaksud dengan anak menurut konvensi ini adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal).

⁷ Redaksi Sinar Grafika, 2015, *Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak* , Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 3

⁸ Liza Agnesta Krisna, 2016, *Hukum Perlindungan Ana k Panduan Memahami Anak Yang Berkonplik Dengan Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, Hlm. 13-14

Dalam hukum Internasional anak yang berhadapan dengan hukum atau “*children in conflict with the law*” adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.⁹

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak hakikatnya merupakan pilihan yang bersifat dilematis. Mengingat peradilan pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika (*procedural justice*). Sehingga hasilnya seringkali tidak memuaskan dan jelas-jelas mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak. Sehingga hasilnya seringkali tidak memuaskan dan jelas-jelas mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014).¹⁰

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai seorang anak. Yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri

⁹ Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medpress, Yogyakarta, Hlm. 16

¹⁰ R. Abdussalam, Adu Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, Hlm.6

terhadap perbuatan perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu. Untuk dapat disebut sebagai anak maka orang itu harus berada pada batas usia bawah atau usia minimum nol (0) tahun (terhitung dalam kandungan) sampai dengan batas usia atas atau usia maksimum 18 tahun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) Anak adalah orang yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, termasuk anak masih dalam kandungan.

Didalam praktek, seringkali anak menjalani pidana bersama dengan orang dewasa atas alasan tidak adanya sel khusus untuk anak atau karena ditempat itu tidak tersedia LP anak. Praktek penempatan secara bersama antara anak dengan orang dewasa juga seringkali terjadi selama proses peradilan, misalnya pada tingkat penyidikan dikepolisian dimana tahanan anak seringkali dicampur dengan tahanan orang dewasa atas alasan tidak ada sel khusus untuk anak atau atas alasan terbatasnya ruangan sel.

Permasalahan ini berawal dari anak bernama Hairul Alias Irul Bin Agus yang di bertempat tinggal di Lr. Sailun, RT.25, RW. 007, Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, pada hari senin tanggal 31 Oktober 2023 sekitar Pukul 06.30 Wib, menawarkan dan menjual serta menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I jenis Shabu, berat nya melebihi 5 (lima) gram tertangkap tangan oleh anggota Polisi yang melakukan penyamaran yaitu Ajun Komisaris Polisi (AKP) Haerudin anggota Subdit II Polda Sumatera Selatan. Bahwa didalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) anak tersebut

mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari seorang bandar narkotika berinisial A yang saat itu DPO.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti akan melakukan penelitian terhadap penerapan sanksi pidana terhadap anak yang menjadi tersangka narkotika jenis sabu berdasarkan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

B. Rumusan Masalah

Dalam rangka mempermudah pencapaian tujuan yang diharapkan dalam tesis ini, maka penulis membatasi pada masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi perlindungan hukum terhadap anak yang di proses hukum terhadap penyalahgunaan narkotika jenis sabu ?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap anak yang menjadi tersangka narkotika jenis sabu berdasarkan Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini tergolong kedalam kelompok penelitian hukum pidana khususnya berhubungan dengan penerapan sanksi pidana terhadap anak yang menjadi tersangka narkotika jenis sabu berdasarkan Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan perkara Nomor : 72/ Pid. Sus- Anak/ 2023/ PN. Plg.

1. Ruang lingkup penelitian ini mencakup beberapa aspek terutama terkait dengan Perlindungan hukum terhadap anak yang di proses hukum terhadap penyalahgunaan narkoba jenis sabu.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap anak yang menjadi tersangka narkoba jenis sabu berdasarkan Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak .

Penelitian dalam permasalahan ini adalah : Pertama : Kerangka Hukum Analisis Mendalam terhadap Perlindungan hukum terhadap anak yang di proses hukum terhadap penyalahgunaan narkoba jenis sabu.

Kedua: Implementasi terhadap penerapan sanksi pidana terhadap anak yang menjadi tersangka narkoba jenis sabu berdasarkan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, terdapat beberapa tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaiman perlindungan hukum terhadap anak yang di proses hukum terhadap penyalahgunaan narkoba jenis sabu.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap anak yang menjadi tersangka narkoba jenis sabu berdasarkan Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut diharapkan agar dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang kerangka hukum yang mengatur mengenai Perlindungan hukum terhadap anak yang di proses hukum terhadap penyalahgunaan narkoba jenis sabu.
2. Menganalisis terhadap Penerapan sanksi pidana terhadap anak yang menjadi tersangka narkoba jenis sabu berdasarkan Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

E. Kerangka Teori Dan Konseptual

Dalam penelitian tesis ini, ada dua aspek yang menjadi kunci utama terhadap permasalahan hukum yaitu: kerangka teoritis , yang dikenal sebagai landasan teori, dan kerangka konseptual.

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis atau landasan teori adalah pondasi teoritis yang mendukung penelitian ini dan membantu mengarahkan analisis. Kerangka teoritis menyoroti teori teori, konsep - konsep, dan prinsip- prinsip yang relevan untuk topik penelitian. Hal ini sangat membantu peneliti memahami landasan pemikiran yang telah ada dan cara - cara dimana tipe penelitian telah dijabarkan dalam konteks teoritis. Dalam kontek ini teori - teori ilmiah digunakan sebagai bahan penelitian adalah sebagai berikut:

Teori pembedaan menjelaskan dasar pembenaran ilmiah penjatuhan sanksi pidana termasuk adanya pandangan yang menentang pembedaan baik

bersandar pada keberatan religius, keberatan biologis, dan sosial.¹¹ Teori pemidanaan dapat diidentifikasi dalam tiga teori utama, yaitu :

a. Teori Absolut / Teori Pembalasan (*Vergelding Theories*).

Intinya teori ini menjelaskan sanksi pidana dijatuhkan, semata –mata karena sipelaku telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Jadi hakekatnya dari pemidanaan adalah pembalasan.

Nigel Walker, menamakan teori *Absolut* dengan “ teori *Retributif*” dibedakan atas retributif murni dan tidak murni. Teori retributif murni memandang bahwa sanksi pidana harus sepadan dengan kesalahan. Teori retributif tidak murni dikelompokkan, yaitu :¹²

(a). Teori retributif terbatas (*the limiting retribution*) yang berpendapat bahwa sanksi pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan. Namun yang penting bahwa kejahatan itu menimbulkan keadaan yang tidak menyenangkan. Sanksi pidana tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran.

(b). Teori retributif distribusi (*retribution in retribution*), intinya pemidanaan tetap dirancang sebagai pembalasan, tetapi harus ada batas yang tepat dalam retribusi beratnya sanksi.

b. Teori Keadilan

Dalam rangka meta teori hukum, teori keadilan merupakan jenis teori hukum dari tataran filsafat hukum terkait dengan tujuan hukum yang mencakup

¹¹ I Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu Budhiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, Hlm., 175

¹² *Ibid.*, Hlm. 176

kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.¹³ Kini muncul kepermukaan dua teori tentang keadilan, yaitu : teori keadilan hukum (*legal justice theory*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).¹⁴

Intinya menjelaskan tolak ukur dari ide tentang keadilan, Irene Jenkin mengemukakan bahwa dalam *American Jurisprudence*, “ Keadilan Hukum “ yang disebut formal justice, didasarkan pada dua doktrin yaitu :

- 1) *Doktrin due proses of law* (proses hukum melalui peradilan), dan
- 2) *Equal protection* (perlindungan hukum yang setara). Keadilan hukum tolak ukurnya pada prosedural, karena hukum harus pasti, dilaksanakan secara imparial, dipandang sebagai *equality before the law*. Oleh karenanya secara prosedural aplikasi hukum, penerapan norma hukum umum secara benar dalam kasus konkret, untuk melindungi pencari keadilan atas tindakan sewenang-wenang dari penguasa.

2. Kerangka Konseptual

a. Pengertian Pidana

Menurut Van Hattum sebagaimana dikutip oleh Utrecht tindak pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan hal seseorang dapat dihukum (*feirterzake hetwelk een person strafbaar*).¹⁵

Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik yaitu, perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan Pidana Adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.

¹³ *Ibid.*, Hlm. 203

¹⁴ *Ibid.*, Hlm. 207

¹⁵ Agus Rusianto, *Op Cit.*, Hlm. 27

Pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal satu istilah untuk keduanya, yaitu *straf*.¹⁶ Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik sanksi perdata, administratif, disiplin, dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.¹⁷ Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik.

Mengingat pentingnya tujuan pidana sebagai pedoman dalam memberikan atau menjatuhkan pidana, maka di dalam Konsep Rancangan Undang- Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2010, tujuan pemidanaan dirumuskan sebagai berikut:

- a. Pemidanaan bertujuan:
 - 1) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - 2) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - 3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - 4) membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- b. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

¹⁶ Andi Hamzah, *Op Cit.*, Hlm. 26

¹⁷ *Ibid.*, Hlm. 26

b. Pengertian Anak

Dalam Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2014 Pasal 1 pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.¹⁸

Dalam Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara (Pasal 52 ayat 1). Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (ayat 2).

Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sistem peradilan anak harus dimaknai secara luas, tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata, tetapi sistem peradilan pidana anak harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan (*root causes*) mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya.

c. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam

¹⁸ *Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak*, 2015, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.3

golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika (Pasal 1 angka 1 UU Narkotika).¹⁹

Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak sebagaimana disebut di atas, terutama terhadap kaum remaja yang dapat menjadi sampah masyarakat bila terjerumus ke jurangnya adalah sebagai berikut: ²⁰

1. Candu atau disebut juga dengan opium

Berasal dari sejenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *papaver somniferum*, nama lain dari candu selain opium adalah madat, di Jepang disebut "*ikkanshu*", di Cina disebut "*japien*". Banyak ditemukan di negara-negara, seperti Turki, Irak, Iran, India, Mesir, Cina, Thailand, dan beberapa tempat lainnya. Bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya, narkotika jenis candu atau opium termasuk jenis *depressants*, yang mempunyai pengaruh *hypnotics* dan *tranquilizers*. *Depressants*, yaitu merangsang sistem saraf parasimpatis, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kua *Morphine*.

Adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. *Morphine* termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan menimbulkan daya eskalasi yang relatif cepat, di mana seseorang pecandu untuk

¹⁹ Ratna WP, 2017, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, ISBN, Yogyakarta, Hlm.45

²⁰ *Ibid*, Hlm. 21-26

memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.

2. *Heroin*.

Berasal dari tumbuhan *papaver somniferum*, seperti telah disinggung di atas bahwa tanaman ini juga menghasilkan *codeine*, *morphine*, *danopium*. *Heroin* disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika.

3. *Cocaine*.

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *erythroxylon coca*. Untuk memperoleh cocaine yaitu dengan memetik daun coca lalu dikeringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Serbuk *cocaine* berwarna putih, rasanya pahit dan lama-lama sebek tadi menjadi basah.

4. Ganja.

Berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*. Sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana, sejenis dengan *mariyuana* adalah *hashis* yang dibuat dari *dammar* tumbuhan *cannabis sativa*. Efek dari *hashis* lebih kuat daripada ganja. Ganja di Indonesia pada umumnya banyak terdapat di daerah Aceh, walau di daerah lain pun bisa tumbuh.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan ruang lingkup dan permasalahan dalam tesis ini penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum Normatif empiris. Penelitian Hukum Normatif empiris merupakan istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis, dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan dan literatur-literatur pustaka. Penelitian sosiologis dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum atau peraturan yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.²¹

Penelitian empiris atau sosiologis terdiri dari :²²

- a. Penelitian terhadap identifikasi hukum;
- b. Penelitian terhadap efektivitas hukum.

2. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian atau pengkajian empiris ini di isyaratkan adanya perumusan masalah, penetapan metode dan perumusan teori. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menerapkan teori- teori hukum dan peraturan perundang - undangan dalam menganalisis terhadap penerapan sanksi pidana terhadap anak yang menjadi tersangka narkoba jenis sabu berdasarkan Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah dsekriftif analitis, dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci,

²¹ Suratman , Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012, Hlm.5

²² *Ibid.*, Hlm. 45

sistematis, dan menyeluruh terhadap beberapa hal yang berhubungan dengan kebijakan - kebijakan yang berlaku serta praktik implementasi terhadap penerapan sanksi pidana terhadap anak yang menjadi tersangka narkoba jenis Sabu berdasarkan Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berkaitan dengan hal ini, istilah analisis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna terhadap penerapan sanksi pidana terhadap anak yang menjadi tersangka narkoba jenis sabu berdasarkan Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

4. Jenis Dan Sumber Data

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat, lengkap serta dapat dipertanggung jawabkan maka diperlukan sumber-sumber data yang tepat, jelas dan terpercaya. Dalam penulisan ini peneliti akan menggunakan sumber data primer dan sekunder . Data hukum dibidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) menurut Ronny Hanitijio Soemitro dapat dibedakan menjadi:²³

a. Bahan hukum primer, meliputi:

1. Norma Dasar Pancasila;
2. Undang-Undang Dasar 1945;
3. Kitan Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Narkotika Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

²³ *Ibid.*, Hlm. 66

5. Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang -Undang Nomor 11. Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikoterapika, dan Prekursor farmasi.
6. Yurisprudensi, dan
- b. Bahan Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, berupa buku - buku yang relevan dengan penelitian hasil tulisan seperti tesis, jurnal, makalah, artikel dan hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan bahan yang memberikan informasi lebih mendalam mengenai bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder antara lain: berbagai majalah maupun jurnal hukum situs internet.

Tehnik pengelompokan bahan hukum tersebut sesuai dengan pendapat Sunaryati Hartono,²⁴ bahwa bahan hukum dibedakan antara bahan hukum primer, seperti undang- undang, dan bahan hukum sekunder, misalnya makalah dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli, karangan berbagai panitia pembentukan hukum (*law reform organization*) dan lain – lain.

²⁴ Sunaryati Hartono, 2014, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 21*, Alumni, Bandung, Hlm. 134

5. Metode Pengumpulan Data.

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Didalam pengumpulan data, sebanyak mungkin data-data yang didapatkan kemudian dikumpulkan dan dikelompokkan terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Data atau sumber sekunder berupa undang-undang yang berkaitan erat dengan penelitian ini dengan penerapan sanksi pidana terhadap anak yang menjadi tersangka narkoba jenis berdasarkan Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Tehnik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Analisis dokumen

Pengumpulan data akan menggunakan analisis dokumen hukum seperti peraturan perundang undangan, peraturan pemerintah secara lengkap dari berbagai sumber hukum, situs web milik pemerintah, organisasi swasta, dan lembaga lembaga internasional yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dokumen dokumen ini akan dianalisis secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kerangka hukum, kebijakan kebijakan yang berlaku serta praktik praktik implementasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak yang menjadi tersangka narkoba jenis berdasarkan Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

b. Studi Literatur

Tehnik ini menggunakan studi literatur hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Studi literatur akan

memungkinkan peneliti untuk memahami secara jelas dan mendalam terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang terhadap penerapan sanksi pidana terhadap anak yang menjadi tersangka narkoba jenis berdasarkan Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam analisis ini peneliti akan menggunakan beberapa langkah. Langkah pertama : adalah analisis data secara pengelompokan. Data akan disusun secara sistematis berdasarkan topik atau tema tertentu seperti kerangka hukum, kebijakan pemerintah, praktik implementasi, dan isu - isu tentang hak asasi manusia yang relevan. Selanjutnya data akan di kodifikasikan, yaitu diberikan label atau kategori pada informasi yang akurat dalam dokumen dokumen tersebut. Pengelompokan ini membantu dalam mengidentifikasi untuk menganalisis pola dan temuan- temuan penting dalam pengolahan data. Pengidentifikasi akan membantu dalam memahami isu isu yang penting yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap anak yang menjadi tersangka narkoba jenis sabu berdasarkan Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Langkah kedua semua temuan - temuan akan dibandingkan dengan teori- teori hukum dan kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini. Akhirnya temuan penelitian akan disajikan secara sistematis, akurat dalam laporan penelitian, yang akan mencakup analisis mendalam tentang kerangka hukum, kebijakan dan praktik implementasi terkait permasalahan dalam penelitian ini. Dengan demikian tehnik analisis data ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam

tentang penelitian ini, serta memberikan dasar yang kuat untuk rekomendasi kebijakan dan tindakan yang diambil selanjutnya.

6. Metode Analisis Data.

Analisis data dapat dirumuskan sebagai uraian atau menguraikan hal-hal yang akan diteliti kedalam unsur-unsur yang lebih kecil dan sederhana.²⁵

Bertolak dari pengertian ini, maka erat kaitannya antara metode dan analisis dengan pendekatan masalah. Penguraian secara sistematis terhadap gejala-gejala yang timbul yang diperoleh dalam penelitian ini, pertama-tama disajikan sejauh mungkin dikemukakan secara kuantitatif. Data- data yang diperoleh itu kemudian dianalisis secara kualitatif normatif.

Menurut Soerjono Soekanto, analisis data dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif.²⁶ Analisis kuantitatif dilakukan secara deskriptif dan preskriptif, karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau melukiskan realita kebijakan perundang-undangan sebagaimana yang diharapkan.

Dalam analisis ini peneliti akan menggunakan beberapa langkah. Langkah pertama : adalah analisis data secara pengelompokan. Data akan disusun secara sistematis berdasarkan topik atau tema tertentu seperti kerangka hukum, kebijakan pemerintah, praktik implementasi, dan isu- isu tentang hak asasi manusia yang relevan. Selanjutnya data akan di kodifikasikan, yaitu diberikan label atau kategori pada informasi yang akurat dalam dokumen dokumen tersebut. Pengelompokan ini membantu dalam mengidentifikasi untuk menganalisis pola, tren, dan temuan temuan penting dalam pengolahan data.

²⁵ *Ibid.*, Hlm. 140

²⁶ Soerjono Soekanto, 2016, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hlm. 68

Langkah kedua semua temuan- temuan akan dibandingkan dengan teori-teori hukum dan kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini. Akhirnya temuan penelitian akan disajikan secara sistematis, akurat dalam laporan penelitian, yang akan mencakup analisis mendalam tentang kerangka hukum, kebijakan dan praktik implementasi terkait permasalahan dalam penelitian ini. Dengan demikian tehnik analisis data ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan tugas akhir ini dirancang untuk memberikan kerangka kerja yang akurat, jelas dan terstruktur, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami penelitian dan sistematikan penulisan ini.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan memberikan gambaran latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat dari penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta metode penelitian dan sistematika didalam penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan Pengertian Tentang Pidana, Pengertian Tentang Anak, Pengertian Tentang Narkotika, Dan Pengertian Tentang Perlindungan Anak.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PERMASALAHAN

Bab ini merupakan hasil dari penelitian dan analisis tentang perlindungan hukum terhadap anak yang di proses hukum terhadap penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan penerapan sanksi pidana terhadap anak

yang menjadi tersangka narkoba jenis sabu berdasarkan Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aris Prio Agus Santoso, Sukendar, Aryono, 2022, *Kriminologi Suatu Pengenalan Dasar*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana Pertanggung Jawaban Pidana*, Kencana, Jakarta
- Adami Chazawi, 2011, *Kemahiran Dan Ketrampilan Praktik Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang
- Andi Muhamamad Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
-, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Abintoro, 2013, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Laksbang, Yogyakarta
- Barda Nawawi, 2010, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- , 2006, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bambang Waluyo, 2012, *Victimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Chairul Huda, 2021, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta
- E. Fernnado, 2023, *Legisme Legalitas Dan Kepastian Hukum*, Prenada Media, Jakarta
- Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hamrat Hamid, Harun M, Husein, 2021, *Pembahasan Permasalahan Kuahp Bidang Penyidikan*, Melton Putra, Jakarta
- Hartono, 2012, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

- I Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu Budhiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang
- Liza Agnesta Krisna, 2012, *Hukum Perlindungan Anak*, Deepublish, Yogyakarta,
- Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Hamdan, 2014, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Refika Aditama, Bandung
- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Makhrus Munajat, 2022, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Nalom Kurniawan Barlyan, 2020, *Penetapan Tersangka Dan Praperadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Adiya Bakti, Bandung
-, 1985, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
-, 2022, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta
- R. Abdussalam, 2014, Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta
- Ratna WP, 2023, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Legality, Jogjakarta
- Romli Atmasasmita, Didik Endro Purwoleksono, Nur Basuki Minarno, 2015, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta
- Roni Wiyanto, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Suratman, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung
- Soerjono Soekanto, 2022, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta
-, 2019, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung

Suharto, 2014, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana*, Kencana, Jakarta

Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta

Wagiati Soetedjo, Melani, 2017, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung

Yoyok Ucuk Suyono, 2013, *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Laksbang Grafika, Yogyakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen , 2010, Pustaka Widyatama, Jakarta

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Sinar Grafika, Jakarta

Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikoterapika, dan Prekursor farmasi.

C. Artikel Jurnal

Mochammad Anwar, Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Volume 17 Nomor.1, Mei 2023

Gilza Azzahra Lukman , Anisa Putri Alifah , Almira Divarianti, Dkk, *Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja*, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), Volume 2. No.3, Desember, 2021

Finna, Kristiawanto, Basuki, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif, Volume 24 Nomor 1, 12 Oktober 2024

D. Web Site, Media Masa, Internet

Yudhi, *Bnn.go.id, Barang Bukti Narkotika BNN Sumsel*, dalam [https://Bnn.go.id- barang bukti –narkotika- bnn- sumsel](https://Bnn.go.id-barang-bukti-narkotika-bnn-sumsel),